



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.9.6.3/593 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM TENAGA AHLI DAN OPERATOR KOMPUTER
KAJIAN POTENSI DAN EFISIENSI PENGGUNAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI KANTOR PUSAT PEMERINTAHAN
KABUPATEN BIREUEN SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dalam penyusunan *Kajian Potensi dan Efisiensi Penggunaan Energi Baru Terbarukan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Energi Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen*, maka dibutuhkan *pengkajian yang komprehensif tentang potensi penggunaan energi dan efisiensi pemanfaatannya untuk menghasilkan rekomendasi pelaksanaannya dalam rangka peningkatan kinerja daerah*;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud tersebut di atas, dipandang perlu Menunjuk Tim Tenaga Ahli dan Operator Komputer *Kajian Potensi dan Efisiensi Penggunaan Energi Baru Terbarukan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Energi Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi Sumber Daya Mineral pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2025*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi;
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
11. Perjanjian Kerjasama antara Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen dengan Tim Tenaga Ahli Nomor: 000.9.6.3/07/SPK/BAPPEDA/2025 tentang Kerjasama Penelitian Penyusunan Dokumen Kajian Potensi dan Efisiensi Penggunaan Energi Baru Terbarukan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Energi Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Tenaga Ahli dan Operator Komputer Kajian Potensi dan Efisiensi Penggunaan Energi Baru Terbarukan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Energi Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2024, yang selanjutnya disebut "Tim Tenaga Ahli dan Operator Komputer Kajian Potensi dan Efisiensi Penggunaan Energi Baru Terbarukan" dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Tenaga Ahli dan Operator Komputer Kajian Potensi dan Efisiensi Penggunaan Energi Baru Terbarukan bertugas:





- a. menyusun dokumen kajian Potensi dan Efisiensi Penggunaan Energi Baru Terbarukan untuk Pemenuhan Kebutuhan Energi Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen dengan ketentuan teknis dalam KAK dan perjanjian kerjasama;
- b. mengidentifikasi dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen kajian pengembangan potensi dan efisiensi penggunaan energi baru terbarukan di Kabupaten Bireuen;

..

- c. membuat daftar data primer dan sekunder untuk keperluan penyusunan dokumen kajian potensi dan efisiensi penggunaan energi baru terbarukan di Kabupaten Bireuen;
- d. melakukan koordinasi pada setiap tahapan penyusunan dokumen kajian potensi dan efisiensi penggunaan energi baru terbarukan di Kabupaten Bireuen;
- e. menjadi narasumber pada saat FGD serta pembahasan dengan Pemerintah Kabupaten dan *stakeholder* terkait;
- f. menyusun rekomendasi sebagai bahan masukan guna penentuan kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah;
- g. mentabulasi dan mengolah data kajian dari tenaga ahli; dan
- h. mengetik dokumen kajian penelitian dan pengembangan potensi dan efisiensi penggunaan energi baru terbarukan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Tenaga Ahli dan Operator Komputer Kajian Potensi dan Efisiensi Penggunaan Energi Baru Terbarukan bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

| | |
|-------------------|---|
| PARAF HIERARKI | |
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN |  |
| KEPALA BAPPEDA |  |
| KABAG HUKUM |  |



Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 3 Oktober 2025
BUPATI BIREUEN,





MUKHLIS

4

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 000.9.6.3/593 TAHUN 2025
 TANGGAL 3 ~~OCTOBER~~ 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM TENAGA AHLI DAN OPERATOR KOMPUTER
 KAJIAN POTENSI DAN EFISIENSI PENGGUNAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
 UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI KANTOR PUSAT PEMERINTAHAN
 KABUPATEN BIREUEN SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PADA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025

| NO | NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET |
|----|--|------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Muhammad Arifai, SE., M.Acc. Ak., CPTT.CIFRS | Penanggung Jawab | |
| 2. | DR. Nelly Safitri, S.S.T., M.Eng.Sc. | Ketua | |
| 3. | DR. Musbar, S.T., M.T. | Anggota | |
| 4. | DR. Busra, M.Si, CPISC | Anggota | |
| 5. | Ir. Muhammad Azzahari, SST., MT | Operator Komputer | |

| PARAF HIERARKI | |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN |  |
| KEPALA BAPPEDA |  |
| KABAG HUKUM |  |



BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

4